

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gugatan kepailitan memang akan melindungi debitor dan kreditor, serta menjaga keseimbangan pemenuhan hak kreditor. Namun, sebelum dilakukan gugatan kepailitan debitor bisa mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, hal demi kelangsungan usaha debitor dan melindungi debitor yang memiliki itikad baik untuk membayar utangnya.
2. Hubungan hukum antara debitor dan kurator didasari pada harta kekayaan debitor pailit. Hubungan hukum harus diikuti suatu peristiwa hukum, dalam hal ini peristiwa hukumnya ialah proses kepailitan. Timbulnya hak dan kewajiban yang saling bertalian atau berhubungan. Hak dan kewajiban yang dimiliki debitor pailit dan kurator baik secara langsung maupun secara tidak langsung saling berhubungan satu sama lain. Hubungan hukum antara debitor dan kurator ialah dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, karena keadaan debitor yang tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya.
3. Perlindungan hukum debitor pailit terhadap tindakan kurator dalam kasus kepailitan menjadi suatu hal seharusnya sangat diperhatikan banyak pihak. Kedudukan debitor yang lemah dan tidak cakap mengurus hartanya menjadi pemicu utama bahwa perlindungan

hukum terhadap debitor pailit perlu diperhatikan. Perlindungan hukum debitor dalam Undang-undang kepailitan ialah perlawanan terhadap tindakan kurator kepada hakim pengawas berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUK PKPU dan tuntutan terhadap tindakan kurator yang merugikan harta pailit karena kelalaiannya berdasarkan Pasal 72 UUK PKPU.

B. Saran

1. Kepada pihak Pengadilan Niaga, demi meningkatkan eksistensi pailit diharapkan lebih memperkenalkan lagi kepada masyarakat mengenai hukum kepailitan demi tercapainya penyelesaian masalah utang yang efektif dan efisien dan demi tercapainya keseimbangan pembagian harta pailit terhadap para kreditor tanpa mengenyampingkan hak-hak debitor.
2. Kepada kurator, kurator diharapkan mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik namun tetap profesional dengan debitor pailit demi kelancaran proses kepailitan yang sedang berlangsung.
3. Kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat, lemahnya perlindungan hukum terhadap debitor perlu mendapatkan perhatian lebih demi menjaga keadilan hukum. Oleh karena itu mengingat minimnya pengaturan mengenai perlindungan hukum debitor perlu diadakan revisi UUK PKPU terhadap Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 193 yang merugikan debitor pailit.